



Nº 001119

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp. (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0122 /35.09.325/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AL HIDAYAH I
Alamat TK	: Jl. KH. Abdurrahman No. 31, Dsn. Krajan RT : 001 RW 005, Desa Tempurejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 14 Oktober 1987
NPSN	: 20562293
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Alamat Penyelenggara	: SALAFIYAH SYAFIYAH
Tgl/No. Akta Yayasan	: Kabupaten Jember : 01 Maret 2017 / Nomor : 01

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Tujuh Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07 Maret 2024)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 07 Maret 2022

A n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



SAHYONO, SE

Lana Muda

0331 276021001

TERLAMPAK ditandatangani sebagai

1. Yth. Sek. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

2. Yth. Sek. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JEMBER

Jalan Ronggowarsito No.103 Kotak Pos 81 Telp.41028 Jember

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 4390 /I04.32/I/'87.

- Dasar** : Dengan makin meningkatnya kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya Pendidikan bagi anak-anak, dan hasrat untuk menyekolahkan anak di Taman Kanak-kanak dari tahun ke tahun terus meningkat. Dipandang perlu adanya penertiban dalam rangka Pembinaan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka usaha Pembinaan Sekolah Swasta di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember khususnya perlu adanya suatu pembinaan agar pelaksanaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam Kurikulum tahun 1976.
b. Surat permohonan dari Yayasan/Pengurus : Lembaga Pendidikan MA'ARIF Tgl. 15 - 9 - 1987 No. PC93/LPM/XI/1987
- Mengingat** : c. Untuk menampung kehendak masyarakat di Daerah yang bersangkutan.
a. Surat Keputusan Menteri P dan K No.079/0/1975.
b. Surat Keputusan Menteri P dan K No.022 h/0/1980.
c. Surat Keputusan Menteri P dan K No.0101/0/1981.
d. Rancangan Pelita IV Daerah Propinsi Jawa Timur Sektor Pendidikan dan Generasi Muda (Bab 16) ----- diharap akhir Pelita IV se - tiap Desa memiliki Taman Kanak-kanak.
e. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17-11-1980 No.275/I04.1.1/I5.80/SK.
f. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep Dikbud Kecamatan Tempurejo tanggal, 15 - 9 - 1987 No. 129/I04.32.13/I/1987.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberi ijin Kepala Taman Kanak-kanak AL HIDAYAH I yang dikelola oleh Yayasan/Pengurus : L.P. Ma'arif , untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak - AL HIDAYAH I di Desa Tempurejo .
Kecamatan Tempurejo , Kabupaten Jember.
Surat ijin ini berlaku sejak tahun ajaran : 1987 / 1988

Tgl. 14 Oktober 1987

Kepala ,

TEMBUSAN YTH :

1. Ka Kanwil Dep Dikbud Prop. Jatim.
Up.: Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
2. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Jember.
3. Kepala Kantor Dep Dikbud Kecamatan

Drs. H. A T L A N .

NIP.130122280.

4. A F. S. I. P.

